

MENGURAI BEBAN PAJAK MELALUI PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL PADA EMITEN HOTEL DI BEI

*Herawati Khotmi¹, Dewi Rispawati²

^{1,2}Universitas Mataram

*Coressponding email: khotmi.2010@staff.unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana profitabilitas dan struktur modal berdampak secara parsial pada beban pajak perusahaan perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di mana Return on Assets dan Return on Equity digunakan untuk menghitung profitabilitas. Namun, rasio hutang ke kekayaan digunakan untuk mengukur stuktur modal. Jenis penelitian yang menguntungkan yang dilakukan dengan bantuan statistis SPSS. Sample penelitian terdiri dari delapan emiten hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). waktu pengamatan lima tahun. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data. Uji asumsi klasik, Square, dan hipotesis digunakan untuk melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Assets, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio masing-masing berpengaruh positif terhadap beban pajak. Faktor moderasi atau mediasi seperti manajemen perusahaan yang baik, ukuran perusahaan, atau kebijakan insentif pajak dapat dimasukkan ke dalam variabel yang disarankan untuk penelitian berikutnya. Selain itu, sampel penelitian dapat diperluas seperti emiten manufaktur.

Kata Kunci : ROA, ROE, DER, beban pajak

Abstract

This study aims to examine the partial effects of profitability and capital structure on tax expenses in hotel companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Profitability is measured using Return on Assets and Return on Equity, whilst capital structure is measured using the Debt to Equity Ratio. This is a quantitative study utilising SPSS statistical software. The research sample comprises eight hotel companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The observation period spans five years. The data analysis technique employed is multiple regression analysis. The analysis was conducted using classical assumption tests, the R-squared test, and hypothesis testing. The results of the study indicate that Return on Assets has a positive effect on tax expense, Return on Equity has a positive effect on tax expense, and the Debt to Equity Ratio has a positive effect on tax expense. It is recommended that future research expand the variables by adding moderating or mediating factors, such as Good Corporate Governance, company size, or tax incentive policies, and broaden the research sample to include, for example, manufacturing companies.

Keywords: ROA, ROE, DER, tax expense

PENDAHULUAN

Fluktuasi makroekonomi, perubahan kebijakan fiskal, dan ketidakpastian permintaan wisata setelah pandemi memengaruhi kinerja keuangan industri perhotelan Indonesia, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena laba yang lebih tinggi memungkinkan pengelolaan pajak melalui perencanaan pajak dan praktik agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) dalam beberapa industri, seperti subsektor perhotelan dan pariwisata (Supriono, 2024)(Ouelhadj et al., 2023)(Rohmah, 2022), profitabilitas yang tercermin melalui ROA cenderung berdampak pada beban pajak efektif.

Struktur modal, terutama *leverage* yang diukur melalui DER/DAR, dapat meningkatkan manfaat pajak dari biaya bunga dan memoderasi insentif manajemen untuk melakukan *tax planning*. Hasil penelitian lintas studi telah menunjukkan bahwa efek berbeda-beda bergantung pada konteks sektor dan periode penelitian (Valensia & Riswandari, 2023), (Nahri et al., 2024). Pemulihan operasi setelah pandemi menambah kejelasan tentang bagaimana komponen keuangan ini berkorelasi dengan kebijakan pajak yang terus berubah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa hubungan antara profitabilitas (ROA) dan ROE, struktur modal, dan beban pajak dalam sektor hotel BEI 2021–2025. Fenomena ini harus dipahami karena beban pajak yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan laba dapat mendorong manajemen untuk menggunakan strategi perencanaan pajak yang sah dan kebijakan yang lebih agresif. Ini dapat berdampak pada keputusan pembiayaan, operasi, dan nilai perusahaan (Putri & Puspitasari, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan DER memengaruhi prediksi *distres finansial*. Ini menunjukkan bahwa beban pajak dapat dianggap sebagai bagian dari kinerja keuangan dan perencanaan fiskal (Santoso & Aritonang, 2023). Namun, menurut Zuhaida (2022), *leverage* memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA memiliki efek positif. Oleh karena itu, profitabilitas berkontribusi pada perilaku pajak yang lebih agresif dalam beberapa situasi, seperti pandemi (Zuhaida, 2022). Di sisi lain, Sari et al. melakukan penelitian tentang unsur-unsur internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika struktur modal sektor retail. Mereka menemukan bahwa profitabilitas tidak selalu memengaruhi komposisi struktur modal, sedangkan likuiditas dan risiko perusahaan sangat penting. Ini relevan untuk memahami bagaimana hotel BEI mengelola pajak melalui struktur modal mereka dalam keadaan yang berubah-ubah (Sari et al., 2022).

Penelitian ini baru-baru ini mencoba menggabungkan tiga variabel melalui pengukuran profitabilitas melalui ROA dan ROE, struktur modal yang diwakili oleh DER/DAR, dan beban pajak sebagai perwakilan ETR/CETR. Studi ini menyelidiki bagaimana beban pajak hotel dipengaruhi oleh interaksi antara profitabilitas dan struktur modal. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rasio profitabilitas dan struktur modal berdampak pada beban pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pajak dan Beban Pajak

Pajak didefinisikan oleh Soemitro (dalam Mardiasmo, 2019) sebagai iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Dalam konteks akuntansi dan keuangan perusahaan, beban pajak (*tax burden*) merujuk pada jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan atas laba yang diperolehnya dalam suatu periode akuntansi.

Konsep beban pajak dalam riset perpajakan perusahaan sering diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yakni perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR mencerminkan proporsi riil pajak yang dibayarkan perusahaan dari keseluruhan pendapatannya, dan digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai tingkat agresivitas pajak suatu entitas (Hanlon & Heitzman, 2010).

Terdapat beberapa pendekatan teoritis yang menjelaskan perilaku perusahaan terhadap beban pajak. Pertama, Tax Avoidance Theory yang mengemukakan bahwa perusahaan secara rasional akan berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya dalam batas yang diperbolehkan hukum. Kedua, Optimal Tax Theory yang menyatakan bahwa terdapat titik keseimbangan antara penghematan pajak dengan biaya kepatuhan dan reputasi perusahaan (Dyreng et al., 2008).

Teori Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan efisiensi operasional dan pengelolaan aset yang baik.

Beberapa rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas meliputi: (1) *Return on Assets* (ROA), yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba; (2) *Return on Equity* (ROE), yang mencerminkan tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan pemegang saham; (3) *Net Profit Margin* (NPM), yang mengukur proporsi laba bersih terhadap total pendapatan; serta (4) *Gross Profit Margin* (GPM), yang mencerminkan efisiensi produksi sebelum dikurangi biaya operasional.

Dalam hubungannya dengan beban pajak, profitabilitas yang tinggi secara langsung meningkatkan penghasilan kena pajak, sehingga berimplikasi pada beban pajak yang lebih besar. Namun di sisi lain, perusahaan yang lebih profitable cenderung memiliki kapasitas dan insentif yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih canggih guna mengurangi ETR efektif mereka (Chen et al., 2010). Fenomena ini dikenal sebagai paradoks profitabilitas-pajak dalam literatur keuangan.

Signaling Theory (Teori Sinyal) yang dikemukakan oleh Ross (1977) menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi merupakan sinyal positif bagi pasar mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Dalam konteks pajak, sinyal ini juga berdampak pada pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan keuangannya.

Teori Struktur Modal

Struktur modal (*capital structure*) merujuk pada komposisi pendanaan jangka panjang suatu perusahaan, yang terdiri dari utang (*debt*) dan ekuitas (*equity*). Pemilihan antara utang dan ekuitas sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan strategis yang memiliki implikasi signifikan terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan kewajiban perpajakan.

Terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam menentukan struktur modalnya:

Pertama, Modigliani-Miller Theorem (1958; 1963). Franco Modigliani dan Merton Miller dalam proposisi awalnya menyatakan bahwa dalam pasar sempurna tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, setelah memasukkan faktor pajak, mereka menunjukkan bahwa penggunaan utang memberikan keuntungan berupa tax shield (perisai pajak), yaitu penghematan pajak dari beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Modigliani & Miller, 1963). Hal ini menjadi dasar teoritis yang paling fundamental dalam memahami hubungan antara struktur modal dan pajak.

Kedua, *Trade-off Theory*. Dikembangkan sebagai kelanjutan dari teori Modigliani-Miller, Trade-off Theory menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan antara manfaat tax shield dari utang dengan biaya financial distress yang meningkat seiring dengan penggunaan utang yang berlebihan. Titik optimal struktur modal tercapai ketika nilai marginal tax shield sama dengan nilai marginal biaya financial distress (Myers, 1984).

Hubungan Rasio Profitabilitas terhadap Beban Pajak

Hubungan antara profitabilitas dan beban pajak perusahaan bersifat kompleks dan tidak selalu linear. Secara teoretis, peningkatan profitabilitas akan meningkatkan laba kena pajak, yang pada gilirannya meningkatkan beban pajak absolut. Namun, ketika diukur menggunakan ETR sebagai proksi beban pajak relatif, hubungan tersebut dapat menjadi negatif.

Hal ini dapat dijelaskan melalui dua jalur mekanisme. Pertama, perusahaan yang lebih profitable memiliki sumber daya lebih untuk berinvestasi dalam perencanaan pajak yang canggih, termasuk penggunaan jasa konsultan pajak profesional dan rekayasa transaksi yang legal namun menguntungkan secara fiskal. Kedua, ukuran perusahaan (yang berkorelasi positif dengan profitabilitas) sering dikaitkan dengan kemampuan lobi dan negosiasi yang lebih baik dengan otoritas pajak (Watts & Zimmerman, 1986, dalam *Political Cost Hypothesis*).

Penelitian Richardson dan Lanis (2007) di Australia menemukan bahwa perusahaan dengan ROA yang lebih tinggi cenderung memiliki ETR yang lebih rendah, mendukung argumen bahwa profitabilitas memberikan kapasitas dan insentif untuk perencanaan pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Noor et al. (2010) pada sampel perusahaan di Malaysia.

Hubungan Struktur Modal terhadap Beban Pajak

Hubungan antara struktur modal dan beban pajak berlandaskan pada konsep tax shield dari Modigliani dan Miller (1963). Ketika perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, beban bunga yang timbul dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam sistem perpajakan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam konteks industri perhotelan, yang merupakan industri padat modal dengan kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih tinggi dibandingkan industri lainnya. Hal ini menjadikan efek tax shield dari leverage menjadi pertimbangan yang sangat relevan dalam pengambilan keputusan keuangan emiten hotel (Wahab & Holland, 2012).

Sektor Perhotelan dan Karakteristiknya dalam Konteks Perpajakan

Industri perhotelan memiliki karakteristik yang membedakannya dari sektor bisnis lain dalam konteks manajemen pajak. Pertama, industri ini bersifat *capital intensive*, artinya memerlukan investasi aset tetap yang besar berupa tanah, bangunan, dan peralatan. Besarnya aset tetap ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan penyusutan dipercepat sebagai instrumen penghematan pajak.

Kedua, emiten hotel di BEI tunduk pada regulasi perpajakan yang berlapis, meliputi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa perhotelan, serta berbagai pajak daerah seperti Pajak Hotel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketiga, volatilitas pendapatan yang tinggi akibat siklikalitas industri pariwisata membuat manajemen pajak emiten hotel menjadi lebih kompleks. Pada periode profitabilitas rendah, perusahaan mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya tax deduction yang tersedia, sementara pada periode profitabilitas tinggi, beban pajak dapat melonjak secara signifikan (Bramson & Xu, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif kausal (*explanatory research*) yang bertujuan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian dirancang untuk menilai apakah Profitabilitas (diukur dengan ROA dan ROE) dan Struktur Modal (diukur dengan DER) berpengaruh signifikan terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada emiten perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pengamatan 2021–2025.

Indikator Penelitian

Variabel Independen (X):

1. Profitabilitas (X1): diukur melalui *Return on Assets* (ROA) = $\text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$. ROA dipakai karena berbagai karya empiris menggunakan ROA sebagai *proxy* profitabilitas dalam konteks pajak dan struktur modal (Pambudi et al., 2022). ROA (X1): $\text{ROA} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset Rata-rata (tahun berjalan)}$. Nilai ROA biasanya positif jika perusahaan menghasilkan laba di atas biaya asetnya (Pambudi et al., 2022).
2. Profitabilitas (X2) : (*Return on Equity*) diukur melalui Laba Bersih Setelah Pajak (LBAP) / Ekuitas Pemegang Saham. ROE (*Return on Equity*) adalah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitas pemegang saham yang tersedia. Secara konvensional, ROE menggambarkan tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham atas modal (Lim & Wiyoto, 2014).
3. Struktur Modal (X3): diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER) = $\text{Total Utang} / \text{Total Ekuitas}$. DER adalah *proxy* umum untuk menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan dan kaitannya dengan beban pajak melalui biaya bunga (*tax shield*) serta tekanan biaya modal (Linda et al., 2023)(Tahlila et al., 2024). DER (X2): $\text{DER} =$

Mengurai Beban Pajak melalui Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Struktur Modal pada Emiten Hotel di BEI

Total Utang / Ekuitas Pemilik (*Equity*). Nilai DER yang lebih tinggi mengindikasikan ketergantungan pembiayaan pada utang, yang secara teoritis berpotensi mempengaruhi beban pajak melalui depresiasi/bunga (*tax shield*) serta biaya bunga terhadap laba kena pajak (Afris & Lubis, 2023).

Variabel Dependen (Y):

Beban Pajak (PPH Badan): diukur sebagai beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi periode terkait (paling umum pajak kini + pajak tangguhan jika tersedia dan relevan). Pengukuran ini konsisten dengan studi kuantitatif yang membahas pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap beban pajak badan di BEI (Corrina & Melliofatria, 2023)(Gustina & NURFITRIANI, 2023). Beban Pajak (Y): Jumlah beban pajak (pajak kini dan pajak tangguhan jika dilaporkan sebagai bagian dari beban pajak total) pada periode terkait. Beban pajak dinilai sebagai variabel dependen utama karena fokus studi adalah pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap beban pajak badan (Gustina & Nurfitriani, 2023).

Sumber data

Sumber data yaitu berupa data sekunder dari laporan tahunan/keuangan (*annual reports*) dan laporan keuangan berkala dari emiten BEI yang dipublikasikan melalui IDX dan situs perusahaan. Emiten yang ada di BEI yaitu emiten semua emiten perhotelan di BEI.

Metode Analisis Data

Analisis dilakukan secara kuantitatif menggunakan SPSS 25. Desain ini selaras dengan literatur sejenis yang menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI (Afris & Lubis, 2023)(Fakhira et al., 2025). Hasil penelitian akan diuji secara parsial (t-test) untuk menilai signifikansi koefisien regresi serta koefisien determinasi sebagai ukuran kekuatan hubungan model (Corrina & Melliofatria, 2023). Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menggunakan analisis Uji asumsi klasik: normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, untuk memastikan kehandalan estimasi koefisien. Uji multikolinearitas khususnya dipantau melalui VIF dan toleransi. Uji autokorelasi dilakukan jika datanya bersifat time-series panel, meskipun periode dua tahun dapat menuntut perhatian terhadap independensi observasi (Erisa & Henny, 2023)

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2068,009285
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,067
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil olah data SPSS, dari keseluruhan data berdistribusi normal. Hal ini dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Berikutnya dilanjutkan dengan uji multikolinearitas dibawah ini:

Tabel 2
Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14529,759	3305,688		4,395	,000		
	ROA	1,111	,304	,260	3,657	,001	,190	5,274
	ROE	1,953	,184	,701	10,604	,000	,220	4,549
	DER	-1,189	,462	-,094	-2,572	,014	,711	1,406

a. Dependent Variable: Beban Pajak

Standar uji multikolinearitas yang umum dipakai adalah tolerance > 0,10 dan VIF < 10 untuk menyatakan tidak ada masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji tersebut nilai tolerance >

Mengurai Beban Pajak melalui Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Struktur Modal pada Emiten Hotel di BEI

0,10 dan $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolineritas. Langkah uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983 ^a	,965	,963	0:35:52,45	1,941

a. Predictors: (Constant), DER, ROE, ROA

b. Dependent Variable: Beban Pajak

Jika nilai DW mendekati 2 biasanya dianggap tidak ada autokorelasi (Forest & Turner, 2009). Jika dilihat dari olah data SPSS Durbin-Watson mendekati 2 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Selain uji auokorelasi tersbur dapat dilihat pada tabel 3 menunjukkan bahwa uji R Square berapada pada 96,5% menunjukkan bahwa 96,5% dipengaruhi oleh variabel didalam penelitian, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian yaitu 3,5%. Dari hasil uji asumsi klasik tersebut maka dapat dilanjutkan ke uji hipotesis. Berikut hasil uji hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4
Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14529,759	3305,688		4,395	,000
	ROA	1,111	,304	,260	3,657	,001
	ROE	1,953	,184	,701	10,604	,000
	DER	-1,189	,462	-,094	-2,572	,014

a. Dependent Variable: Beban Pajak

Berdasarkan tabel 4, hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa:

1. Nilai signifikan ROA untuk profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,01 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI.
2. Nilai signifikan ROE untuk profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,00 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI.
3. Nilai signifikan DER untuk struktur modal menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,14 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi DER maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI.

Pembahasan

Nilai signifikan ROA untuk profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,01 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap beban pajak karena indikator ini mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin besar laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aset, sehingga laba sebelum pajak meningkat. Dalam kerangka teori akuntansi dan perpajakan, laba yang tinggi akan memperluas basis pengenaan pajak, mengingat pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan laba kena pajak yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian, peningkatan ROA secara langsung berimplikasi pada kenaikan beban pajak yang harus ditanggung. Secara ilmiah, hubungan positif ini dapat dijelaskan melalui konsep profitabilitas: perusahaan yang mampu mengoptimalkan asetnya akan menghasilkan pendapatan lebih besar, dan pendapatan tersebut menjadi objek pajak sesuai ketentuan fiskal. Oleh karena itu, ROA yang tinggi tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga memiliki konsekuensi berupa meningkatnya kewajiban fiskal perusahaan. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan, Xavier dan Salem yang menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap beban pajak (Pulungan et al., 2023) (Xavier et al., 2022) (Salem & Qutait, 2023).

Nilai signifikan ROE untuk profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,00 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI. *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap beban pajak karena indikator ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Semakin tinggi ROE, semakin besar tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik modal, yang berarti perusahaan berhasil menciptakan keuntungan yang lebih tinggi. Laba bersih yang meningkat akan memperbesar laba kena pajak, sehingga dasar pengenaan pajak bertambah sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Dalam perspektif teori keuangan, ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas dalam menciptakan profitabilitas, dan profitabilitas yang meningkat akan menambah kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, hubungan positif antara ROE dan beban pajak dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan laba bersih: semakin tinggi ROE, semakin besar laba yang dilaporkan, dan semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung. Dengan demikian, ROE tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan yang baik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya kewajiban fiskal perusahaan. Hasil penelitian konsisten penelitian Bandoro, Tanujaya dan Prameswari dengan kerangka biaya politik (*political cost*) di mana perusahaan lebih *profitable* cenderung memiliki beban pajak relatif tinggi karena basis laba kena pajak yang lebih besar dan potensi pemanfaatan insentif pajak yang belum sepenuhnya mengurangi beban pajak total (Bandaro & Ariyanto, 2020) (Tanujaya & Anggreany, 2021) (Prameswari & Setijaningsih, 2024).

Nilai signifikan DER untuk struktur modal menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,14 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa DER berpengaruh positif

terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi DER maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI. *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap beban pajak karena indikator ini mencerminkan struktur permodalan perusahaan, khususnya proporsi penggunaan utang dibandingkan ekuitas. Semakin tinggi DER, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pembiayaan berbasis utang. Utang memang memberikan manfaat berupa pengurang pajak melalui beban bunga (*tax shield*), namun pada praktiknya penggunaan utang yang tinggi biasanya ditujukan untuk ekspansi usaha atau peningkatan kapasitas produksi. Ekspansi tersebut berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga laba kena pajak meningkat. Dalam kerangka teori struktur modal, perusahaan dengan DER tinggi cenderung memiliki leverage yang mendorong pertumbuhan laba, dan laba yang meningkat akan memperbesar dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, meskipun terdapat efek pengurang pajak dari bunga, secara keseluruhan DER yang tinggi tetap berimplikasi pada kenaikan beban pajak karena laba perusahaan bertambah. Dengan demikian, hubungan positif antara DER dan beban pajak dapat dijelaskan melalui mekanisme *leverage* yang mendorong peningkatan profitabilitas, yang pada akhirnya memperbesar kewajiban fiskal perusahaan. Perspektif ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa *leverage* (DER) berperan positif terhadap ukuran beban pajak tertentu (ETR atau proxy beban pajak lainnya) terutama ketika model memperhitungkan faktor profitabilitas dan ukuran perusahaan. Perspektif ini konsisten dengan kerangka *trade-off* terkait manfaat bunga sebagai *tax shield* dan dinamika biaya pajak yang dipengaruhi oleh penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan (Amalia, 2021) (Sabna & Wulandari, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Nilai signifikan ROA untuk profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,01 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI. Nilai signifikan ROE untuk profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,00 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI. Nilai signifikan DER untuk struktur modal menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,14 menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05 hal ini dapat dikatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap beban pajak emiten hotel di BEI. Hasil ini dapat diartikan Semakin tinggi DER maka semakin tinggi pula beban pajak emiten hotel di BEI.

SARAN

Disarankan bagi penelitian berikutnya dapat memperluas variabel dengan menambahkan faktor moderasi atau mediasi, seperti *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, atau kebijakan insentif pajak, sehingga hubungan antara profitabilitas, struktur modal, dan beban pajak dapat dijelaskan lebih komprehensif. Kedua, sampel penelitian dapat diperluas tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga sektor lain seperti perbankan, energi, atau jasa, agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Ketiga, penggunaan periode waktu yang lebih

panjang atau data panel lintas negara dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai konsistensi pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap beban pajak dalam berbagai konteks ekonomi dan regulasi. Keempat, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan ekonomi, yang berpotensi memengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan kewajiban pajak perusahaan.

Daftar Pustaka

- Afris, M. S., & Lubis, C. W. (2023). Pengaruh Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(1), 145–158. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i1.65>
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *Krisna Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimacounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>
- Bramson, A., & Xu, J. (2020). Tax Burden Management In The Hospitality Industry: Evidence From Southeast Asian Publicly Listed Firms. *Journal of Hospitality Finance*, 12(3), 45-67.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Corrina, F., & Melliofatria, M. (2023). Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Penghasilan Pada Pt. Semen Indonesia (Persero) TBK Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.32520/jak.v12i1.2636>
- Dyreneg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Erisa, R. F. P., & Henny, D. (2023). Pengaruh Growth of Sales, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1319–1328. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16136>
- Fakhira, D., Ahmadi, A. K., Safira, N. I., Sitorus, M. G., & Siregar, P. A. (2025). Pengaruh Literasi Manajemen Bisnis Syariah terhadap Minat Investasi pada Pasar Modal. *Maslahah/Maslahah, Bau Bau*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2040>
- Forest, J. J. F., & Turner, P. (2009). Alternative Estimators of Cointegrating Parameters in Models With Non-Stationary Data: An Application to US Export Demand. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1443102>
- Gustina, I., & NURFITRIANI, N. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode

- 2019-2021. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 42–48. <https://doi.org/10.32520/jak.v12i1.2742>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Revisi). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Lim, S. A. N., & Wiyoto, S. (2014). Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Atau Akuisisi. *Ultimacounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 6(2), 18–38. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v6i2.184>
- Linda, L., Umdiana, N., & Hapsari, D. P. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Non Debt Tax Shield, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial Terhadap Struktur Modal. *Lawsuit Jurnal Perpajakan*, 2(1), 29–45. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i1.5546>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta : Andi Offset.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost Of Capital, Corporation Finance And The Theory Of Investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261-297.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes And The Cost Of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433-443.
- Muntahanah, S., Cahyo, H., Sundari, S., Surveyandini, M., Danuta, K. S., & Murdijaningsih, T. (2022). Analisis Struktur Modal Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020. *Akuntabel*, 19(2), 275–283. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11184>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate Financing And Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)
- Nahri, H., Saputra, M., & Yusmita, F. (2024). The Effect of Capital Structure, Profitability and Institutional Ownership on Tax Avoidance in Manufacturing Companies in the Consumption Industry Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2020-2022. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(04). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i4-13>
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates Of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189-193.
- Ouelhadj, A., Bouchetara, M., & Zerouti, M. (2023). Transfer Pricing and Financial Performance: The Case of Algerian Companies. *Financial Sciences*, 32–46. <https://doi.org/10.15611/fins.2023.1.03>
- Pambudi, M. F. A. S., Lating, A. I. S., Yudhanti, A. L., & Soulisa, M. R. (2022). Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, Net Profit Margin Dan Quick Ratio Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Energi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 361–372. <https://doi.org/10.55606/jaem.v2i3.380>
- Prameswari, V. C. A., & Setijaningsih, H. T. (2024). Pengaruh Tax Avoidance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Cakrawala Repositori Imwi*, 7(1), 3073–3081. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v7i1.588>

- Pulungan, A. H., Fernando, K., Safa, E. M., & Mahardika, A. A. (2023). Do Business Characteristics and Economic Factors Affect Effective Tax Rate? An Evidence From Southeast Asia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.5452>
- Putri, T. C., & Puspitasari, R. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(2), 255–272. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i2.1437>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Rohmah, T. N. (2022). The Effect of Taxes on Transfer Pricing on Tourism, Restaurant, and Hotel Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2020. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 3(9), 874–881. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i9.192>
- Ross, S. A. (1977). The Determination Of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.2307/3003485>
- Sabna, Z. A. A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 123–141. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.161>
- Salem, S. M. A., & Qutait, Z. R. H. (2023). The Effect of Corporate Income Tax on Financial Performance: Evidence From Palestine. , 7(1), 100–110. <https://doi.org/10.26389/ajsrp.q100123>
- Santoso, M., & Aritonang, R. (2023). Analisa Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Perusahaan Jasa Sub-Sektor Perhotelan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15134–15151. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14027>
- Sari, L., Hamdy, H., & Nalurita, F. (2022). Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Dinamika Struktur Modal Perusahaan Retail Trade Yang Terdaftar Di Indonesia. *Ijd-Demos*, 4(4). <https://doi.org/10.37950/ijid.v4i4.339>
- Supriono. (2024). Tax Aggressiveness Is Seen From the Current Ratio, Return on Assets, Debt to Asset Ratio, and Capital Intensity in the Company in the Tourism, Restaurant and Hotel Industry. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Terapan*, 2(1), 236–247. <https://doi.org/10.20961/meister.v2i1.1056>
- Tahlila, S. N. D., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Apakah Capital Intensity Meningkatkan Agresivitas Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.01>
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender Dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>
- Valensia, V., & Riswandari, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Manufaktur Sektor Properties and Real Estate Di Bei. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(2), 155. <https://doi.org/10.46273/job.e.v11i2.420>
- Xavier, M. B., Theiss, V., & Ferreira, M. P. (2022). Impact of Tax Aggressiveness on the Profitability of Publicly Traded Companies Listed on B3. *Revista Catarinense Da Ciência Contábil*, 21,

Mengurai Beban Pajak melalui Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Struktur Modal pada Emiten Hotel di BEI

e3229. <https://doi.org/10.16930/2237-7662202232292>

Wahab, N. S. A., & Holland, K. (2012). Tax Planning, Corporate Governance And Equity Value. *The British Accounting Review*, 44(2), 111-124. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall.

Zuhaida, I. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 192–198. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.66>